

# Analisis Fiqh Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah

Awaluddin

Program Studi Doktoral Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

**Abstrak-** Pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip Qardh Wal Ijarah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan dana talangan haji dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai fee ujarah pada akad dana talangan-haji. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis nonstatistik. Sedangkan teknik analisis data menggunakan content analysis dan metode interaktif yang terdiri dari reduksi data, pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini diketahui bahwa akad dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad, di mana akad yang digunakan qardh dan ijarah adalah boleh. Sedangkan pandangan hukum Islam mengenai pengambilan fee ujarah pada dana talangan haji tidak sesuai dengan syariah dikarenakan prosentasi fee ujarah berdasarkan dana qardh.

**Kata Kunci:** Qardh wal ijarah, pembiayaan, talangan haji

## 1. PENDAHULUAN

Maraknya tren talangan haji di kalangan Bank Syariah menjadi daya tarik tersendiri pada masyarakat yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam kurang lebih sebanyak 237.641.326 jiwa. Oleh karena itu, banyak penduduk muslim Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam yang ke-5.

Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya relatif tinggi, setidaknya untuk muslim Indonesia. Kurang lebih untuk saat ini harta senilai tiga puluh juta harus dipersiapkan untuk pembiayaan ibadah haji. Dana yang sebesar itu tentu bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga tidak semua orang bisa melaksanakannya, hanya orang-orang tertentu yang sudah dikatakan berkemampuan (sanggup) dapat melaksanakan ibadah haji.

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Sanggup juga bisa diartikan orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan yang aman.

Abdul Aziz dan Kustini (2007: 12) mengemukakan, bahwa menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (istitha'ah) mengerjakan sekali seumur hidup.

Berdasarkan hal tersebut Islam tidak mewajibkan seluruh umatnya untuk menunaikan ibadah haji. Islam hanya menyerukan kepada umat Islam yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemandirian haji.

Pada kenyataannya yang terjadi sekarang ini, masyarakat dapat berangkat menunaikan ibadah haji dengan dana yang terbatas. Adanya kebiasaan masyarakat ini maka bank syariah mengambil inisiatif dengan mengeluarkan produk penyaluran dana talangan haji.

Dalam produk dana talangan haji ini, Kementerian Agama bekerjasama dengan Pihak Bank. Program dana talangan haji ini akan menimbulkan banyak "jamaah fiktif" karena mereka sudah memperoleh nomor porsi sebelum benar-benar memiliki tabungan Rp 23 juta. Akibatnya, pemerintah kesulitan memprediksi secara riil jumlah jamaah yang benar-benar akan berangkat ke Tanah Suci. Pihak bank dimungkinkan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh "fee" sebanyak-banyaknya dari Kementerian Agama. Kini Kementerian Agama telah memotong "permainan" bank yang membuka peluang adanya dana talangan haji tersebut, dengan cara semua calon haji yang telah memperoleh porsi kuota biayanya harus langsung disetor ke rekening Kementerian Agama (Suara Merdeka, 29/3).

Pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki oleh nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip Qardh wal Ijarah.

Dana talangan haji pernasabah dikenakan fee ujarah pertahun yang mana setiap paket jumlah nilai fee ujarah per tahun berbeda-beda. Dalam akad Qardh wa Ijarah, obyek akadnya adalah jasa Qardh dengan mensyaratkan tambahan imbalan.

Penggunaan Akad Qardh pada pembiayaan talangan haji oleh bank syariah pada dasarnya adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Bank syariah tidak mengambil keuntungan dari akad ini, tetapi bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad ijarah, dengan mengambil upah jasa (fee ujarah) dari biaya-biaya administrasi pengurusan haji. Apakah jenis pembiayaan yang dijalankan bank syariah ini sesuai dengan prinsip kedua akad tersebut, padahal bank merupakan salah satu lembaga profit yang senantiasa mengambil keuntungan pada setiap transaksi yang dijalankan.

Di sisi lain, masyarakat memandang adanya pembiayaan dana talangan haji sebagai alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya berhaji, baik karena faktor pendanaan yang belum mencukupi maupun karena terbatasnya kuota haji yang tersedia untuk calon jamaah haji di Indonesia. Namun di sisi lain, diduga ada unsur riba dalam praktek pengambilan fee ujarah pada dana talangan haji. Hal ini karena praktek dana talangan haji mengharuskan calon jamaah haji membayar sejumlah uang lebih daripada yang dipinjamnya..

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk penelitian lapangan (field re- search), di mana penelitian ini data dan informasinya diperoleh dari kegiatan lapangan penelitian. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.

Pada penelitian ini data kualitatif diperoleh dari pendapat-pendapat para pelaku dan ulama' yang berkompeten mengenai dana talangan haji. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, kemudian dilakukan analisis sesuai dengan pandang hukum Islam.

Adapun sumber data penelitian dibedakan menjadi dua:

- a. Data Primer, merupakan data utama yang berkaitan dengan dana talangan haji. Wawancara tentang dana talangan haji akan dilakukan kepada, pertama, masyarakat/nasabah yang mengikuti program dana talangan haji. Kedua, pihak bank syariah dan ke- tiga ulama' yang berkompeten.
- b. Data sekunder, data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen atau arsip-arsip tertulis lainnya maupun dokumentasi yang terkait dengan masalah dana talangan haji.

Sedangkan metode yang dipakai dalam pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Adapun narasumber yang diwawancarai antara lain sebagai berikut:

1. Lima orang nasabah bank syariah yang mengikuti program dana talangan haji yang terdiri dari dua orang nasabah dana talangan haji pada BRI Syariah dan tiga orang nasabah dana talangan haji BSM
2. Dua orang ulama yang menguasai atau memahami akad yang di- gunakan pada produk dana talangan haji dalam hal ini bapak Khoirudin selaku DPS BPRS BDW dan Bapak Ustad Solikhun selaku tokoh masyarakat
3. Dua pegawai bank syariah yang terdiri dari 1 orang account officer BRI Syariah dan 1 orang account officer BSM

- b. Observasi

Dalam observasinya peneliti langsung ke lapangan yakni mengamati dan mempelajari terhadap prosedur dan mekanisme dana talangan haji. Secara sistemik, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Pada penelitian ini, data diperoleh dengan mengumpulkan sumber data yang berbeda untuk permasalahan yang sama.

Kemudian terkait dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, di mana hasil dari penelitian ini tidak ditunjukkan dengan angka-angka. Teknik ini dilakukan dengan metode interaktif yang terdiri reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, dan pe- narikan- kesimpulan yang dapat dilakukan pada saat sebelum dan selama pe- ngumpulan data.

## 3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Perhitungan Fee pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Syariah

Upah jasa (fee ujah) dibebankan pada penggunaan akad ijarah. Dengan akad ijarah Bank Syariah bertugas sebagai pihak yang memberikan jasa sewa (mem- berikan- talangan). Berdasarkan pernyataan Eko Agus Saputra selaku account Officer dari bank Syariah Mandiri, bahwa bank mengambil upah jasa (fee ujah) dengan tingkat yang berbeda. Nasabah harus membayar upah jasa sesuai dengan dana talangan atau qardh yang diajukan. Tindakan ini dilakukan karena risiko yang diberikan pada nasabah berbeda semakin besar dan talangan maka semakin tinggi risiko yang ditanggung bank. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Eko Agus Saputra mengenai besarnya jumlah fee yang diambil oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Rp10.000.000,00 fee ujah yang harus dibayar Rp 9.000.000,00
- b. Rp15.000.000,00 fee ujah yang harus dibayar Rp 1.500.000,00
- c. Rp18.000.000,00 fee ujah yang harus dibayar Rp1.500.000,00

Sedangkan pada BRI Syariah pengambilan fee berdasarkan hasil observasi pe- nyusun adalah sebagai berikut:

- a. Rp10.000.000-15.000.000 fee ujah yang harus dibayar Rp1.350.000
- b. Rp15.000.000-20.000.000 fee ujah yang harus dibayar Rp1.800.000
- c. Rp20.000.000-23.000.000 fee ujah yang harus dibayar Rp2.070.000

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi tersebut dapat diketahui bahwa baik pada BSM maupun BRI Syariah mekanisme pengambilan upah jasa (fee ujah) tergantung pada besarnya dana talangan yang diajukan pemohon.

### 3.2 Status Hukum Multi Akad

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akad yang digunakan dalam dana talangan haji adalah al-qard wa ijarah. Dengan demikian maka dalam dana talangan haji telah terjadi multi akad atau terdapat dua akad dalam satu transaksi. Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diper-bolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya (Al-'Imrāni, tt: 69).

Menurut Ibn Taimiyyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan (Ibn Taimiyyah, tt: 317).

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama (al-Qayyim, tt:344) Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya (al-Qayyim, tt: 383)

Al-Syatiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadah dan muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadah adalah melaksanakan (ta'abbud) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (iltifat>ila ma'any>). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (al-idzn) bukan melaksanakan (ta'abbud) (Syatiby, tt: 284)

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS. Al-Ma'idah: 1)

Akhir kalimat di atas adalah akad-akad ('uqud)>. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Karena itu, al-Jashash menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual beli, sewa menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad penjaminan (kafalah>), sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya (al-Jashash, tt 418)

Nash lain yang menjadi dasar Nisa' ayat 29 yang menyebutkan: yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesa-mamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (QS. AL-Nisa:29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka sama suka. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk al-Qur'an, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan, babi, khamr, barang najis dan sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.

Ayat lain yang menjadi dasar pertimbangan pendapat kelompok yang menyatakan hukum asal dari akad adalah boleh berupa firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 menjelaskan, yang artinya :

“Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah:275).

Jual beli yang dihalalkan Allah adalah segala bentuk jual beli, kecuali yang telah nyata diharamkan. Karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan transaksi kebendaan pada dasarnya diperbolehkan.

Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fikhiyah yang mengelompokkan- akad, syarat, dan kegiatan keuangan lainnya sebagai kegiatan hubungan sosial. Dalam bidang ini berlaku kaidah umum al-ashlu fi>al-mu'amalah> al-ibahah> atau al-'adah> muhakkamah. Berangkat dari sini, semua kegiatan sosial muamalah hukumnya boleh kecuali yang telah nyata jelas disebutkan keharamannya (Ibn Taimiyyah, tt: 222)

Pertimbangan lain dari pendapat pertama ini adalah tidak ditemukannya keterangan yang mengharamkan semua jenis akad atau syarat dalam agama yang dijelaskan adalah secara umum tentang halalnya akad dan tidak dijelaskan keharamannya, kecuali atas objek tertentu. Karena tidak ada penjelasan yang menyatakan haram, maka akad hukumnya halal.

Ulama lain, terutama dari kalangan Dhahiriyyah mengharamkan multi akad. Menurut kalangan Dhahiriyyah hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama (Hasanudin, 2009)

Kalangan Dhahiriyyah beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nash-nasah agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama. Dan perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas agama, seperti dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

“Barangsiapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka merekalah orang-orang yang dhalim” (QS. Al-Baqarah : 229).

Akad dan syarat yang tidak diajarkan oleh agama adalah bentuk tindakan melampaui ketentuan agama dan membuat hal baru dalam agama. Allah telah menyempurnakan turunya Islam semasa Muhammad, seperti dijelaskan dalam surat al-Maidah> ayat 3 yang artinya:

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu” (QS. al-Maidah:> 3)

Mendasarkan pada argument di atas, kalangan Dhahiriyyah menyimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehannya oleh agama (Hasanudin, 2009).

Dalil lain yang menguatkan pendapat Dhahiriyyah ini adalah hadis Nabi Muhammad yang mengatakan:

“Dari Aisyah, Nabi bersabda: Tiadalah sekelompok orang membuat syarat-syarat (perjanjian) yang tidak terdapat dalam al-Qur'an?. Setiap perjanjian yang tidak dinyatakan dalam al-Qur'an hukumnya batal, meskipun seratus perjanjian. Ketentuan Allah lebih benar dan perjanjian-Nya lebih kuat”.(HR. Bukhari)

Menurut hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Artinya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut (Sa'id bin Hazm, tt: 15)

Istidlal dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh kalangan Dhahiriyah ini dapat dipatahkan dengan nash-nash lain dan relevansinya dengan kondisi perkembangan manusia terutama dalam bidang muamalah dan khususnya masalah kegiatan yang berkenaan dengan keuangan. Nash-nash yang disebutkan oleh pendapat pertama membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya. Justru agama memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi hambanya. Dan apa yang dijelaskan dalam nash dan hadis yang melarang di atas, bukan berarti menutup segala akad sehingga hukumnya haram. Justru akad-akad yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis bukannya dilarang, melainkan bagi umat Islam diberi kesempatan untuk melakukan inovasi. Seperti dalam hadis Nabi yang cukup dikenal, di mana Nabi menyerahkan urusan dunia kepada yang ahlinya. "Kalian lebih tahu dalam hal urusan dunia", kata Nabi.

Hadis ini memberi peluang kepada manusia untuk membuat akad yang bahkan baru sama sekali dan belum pernah dipraktikkan dalam zaman Nabi, selama akad itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama.

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi (Hasanudin, 2009).

Kalangan Malikiyyah dan Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia (Ibn Taimiyyah, tt: 227)

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan melalui metode muqaranah dan tarjih bahwa pendapat pertama (membolehkan multi akad) lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman dibanding dengan pendapat kedua (melarang multi akad). Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan:

- Dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya.
- Kesesuaian dengan tujuan syariah (maqashid syariah), yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi.
- Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern (Al-'Imrani, tt: 74-75)

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membanggunya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multi akad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi akad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Berdasarkan penjelasan di atas penyusun memberikan kesimpulan bahwa penerapan multi akad dalam pembiayaan dana talangan haji pada bank syariah diperbolehkan oleh syariat Islam.

### 3.3 Pandangan Hukum Islam terhadap Pengambilan Fee Ujrah pada Akad Dana Talangan Haji di Bank Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua account officer bank syariah dapat diketahui bahwa mekanisme pengambilan fee antara bank BSM dengan bank BRI Syariah pada intinya sama. Di mana ujrah yang ditetapkan baik oleh bank BRI syariah maupun bank Syariah mandiri yaitu tergantung pada banyaknya dana yang diberikan kepada nasabah.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 29/DSNMUI/VI/2002, tentang pembiayaan pengurusan haji kepada nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan atau jasa (ujroh) dengan menggunakan prinsip Ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan bisa menggunakan prinsip Al-Qardh 19/DSN-MUI/IV/2001. Sedangkan untuk pengambilan ujrah memutuskan bahwa "Besarnya imbalan jasa Al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan Al-Qardh yang diberikan lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah".

Berdasarkan Fatwa tersebut seharusnya pengambilan upah jasa (feeujroh) tersebut sama, meskipun jumlah talangan yang diajukan oleh nasabah tersebut berbeda atau akad qardh mereka berbeda. Karena pengambilan upah tersebut sebagai ganti biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan bank, jadi meskipun jumlah talangan berbeda proses administrasi dari pemohon tersebut sama. Akan tetapi Bank Syariah Mandiri juga memperhitungkan dengan melihat resiko pembiayaan yang diberikan pada nasabah semakin besar dana talangan makan resiko bank semakin besar. Berikut penyusun sajikan cara perhitungan pengambilan fee ujrah pada bank syariah:

**Tabel 1.** Perhitungan Fee Ujrah Program Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri

Talangan	Setoran min. haji	Keterangan Setoran Awal		Materai	Total Setoran Awal
		Fee ujrah	Saldo min		
18.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000	48.000	4.048.000
15.000.000	5.000.000	1.300.000	500.000	48.000	7.048.000
10.000.000	10.000.000	900.000	500.000	48.000	11.448.000

Sumber: Maghfiroh (2010)

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa:



- a. Untuk talangan sebesar 18.000.000 nasabah harus melakukan setoran awal sebesar 4.048.000, dengan perincian 2.000.000 untuk setoran minimal haji, 1.600.000 untuk ujarah bank, 500.000 untuk saldo minimal tabungan mabrur, 48.000 untuk biaya materai. Adapun besarnya ujarah atau biaya yang ditetapkan oleh BSM pada jenis Talangan ini yaitu sebesar 8,3% dari besarnya jumlah talangan yang diajukan. Dengan perhitungan:  
 $(1.500.000/18.000.000) \times 100 = 8,3\%$
  - b. Untuk talangan sebesar 15.000.000 nasabah harus melakukan setoran awal sebesar 7.048.000, dengan rincian 5.000.000 untuk setoran minimal haji, 1.300.000 untuk ujarah bank, 500.000 untuk saldo minimal tabungan mabrur, 48.000 untuk biaya materai. Adapun besarnya ujarah atau biaya yang di tetapkan oleh BSM pada jenis Talangan ini yaitu sebesar 8,6% dari besarnya jumlah talangan yang di ajukan. Dengan perhi-tungan:-  $(1.300.000/15.000.000) \times 100 = 8,6\%$
  - c. Untuk talangan sebesar 10.000.000 nasabah harus melakukan setoran awal sebesar 11.448.000, dengan perincian 10.000.000 untuk setoran minimal haji, 900.000 untuk ujuh bank, 500.000 untuk saldo minimal tabungan mabrur, 48.000 untuk biaya materai. Adapun besarnya ujarah atau biaya yang ditetapkan oleh BSM pada jenis Talangan ini yaitu sebesar 9% dari besarnya jumlah talangan yang di ajukan. Dengan perhitungan :  $(900.000/10.000.000) \times 100 = 9\%$
- Sedangkan perhitungan fee ujarah pada BRI Syariah adalah Sebagai berikut:

**Tabel 2.** Perhitungan Fee Ujarah Program Talangan Haji Pada BRI Syariah

Talangan	Setoran DP	Keterangan Setoran Awal			Total Setoran Awal
		Fee ujarah	Saldo min	Biaya Administrasi	
23.000.000	2.000.000	2.070.000	50.000	200.000	4.320.000
20.000.000	5.000.000	1.800.000	50.000	200.000	7.050.000
15.000.000	10.000.000	1.350.000	50.000	200.000	11.600.000

Sumber: Yuniar (2012)

Berdasarkan tabel 1 dan 2 di atas dapat diketahui bahwa bank syariah dan bank BRI syariah dalam menentukan fee ujarah berdasarkan banyaknya dana yang diberikan. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 juga dapat diketahui bahwa pada Bank Syariah Mandiri nasabah tidak dikenakan biaya administrasi. Dengan nominal dana talangan yang sama yakni Rp 15.000.000 fee ujarah yang dikenakan kepada nasabah pada bank Syariah Mandiri sebesar Rp 1.300.000 atau sebesar 8,6% dari pinjaman pokok, sedangkan pada BRI Syariah akan di kenakan biaya ujuh sebesar Rp 1.350.000 atau 9% dari pinjaman pokok. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam pengambilan fee ujarah BRI Syariah sedikit lebih banyak daripada fee ujarah yang dikenakan pada bank Mandiri Syariah.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam produk dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad. Mayoritas ulama fikih mem-bolehkan multi akad. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai sah tidaknya akad pembiayaan dana talangan haji maka akad *al qard* pada pembiayaan dana talangan haji tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini di sebabkan dalam pengembalian dana talangan haji memang tidak dikenai tambahan sedikitpun. Pengambilan *fee ujarah* pada pembiayaan dana talangan haji pada Bank Syariah adalah dengan melihat seberapa besar pinjaman *al-qardh*. Dengan demikian pengambilan *fee ujarah* pada dana talangan haji bertentangan dengan fatwa 9/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi *besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah*". Berdasarkan hal tersebut maka pengambilan *fee ujarah* bertengan dengan syariat Islam.

#### REFERENCES

- [1] Abdullah>bin Muhammad bin Abdullah>al-'Imrani>. 2006. Al-'uqud>al-Maliyah> al-Murakkabah: Dirasah> Fiqhiyyah Ta'shiliyah> wa Tathbiqiyah>. Riyadh DarKunu>z>Eshbelia li al-Nasyrwa al-Tauzi>
- [2] Al-Syatiby>.Tt. al-Muwafaqa>t>,juz I. Beirut: Dar>al-Kutub
- [3] Aziz, Abdul dan Kustini. 2007. Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik.Jakarta:Puslitbang kehidupan keagamaan.
- [4] Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek. Jakarta:Gema Insani Pres.
- [5] Armando, Nina M. 2005. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.